



**PUTUSAN**

**Nomor 342/PID SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDRIE ARI SANDI BIN H. S. PARMAN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Jangkung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani RT.006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andrie Ari Sandi Bin H. S. Parman (Alm) ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2025;

Halaman 1 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 19 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan di Tingkat Banding tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** bersama dengan **Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 12.45 WITA Terdakwa bersama Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS milik Terdakwa menuju Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO), kemudian

Halaman 2 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.15 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sampai dilokasi pengambilan yang telah ditentukan oleh penjual, kemudian Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram di pinggir jalan dan langsung pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan penggeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa. Kemudian

Halaman 3 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
  - Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 4 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (AIm)** bersama dengan **Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin

Halaman 5 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan penggeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

Halaman 6 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA dilakukan penggeledahan oleh petugas bersama dengan Saksi HELDA WATI Binti BASLAN (Alm) (warga sekitar) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa. Kemudian

Halaman 8 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 9 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) pergi menuju Pasar Kelua menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO), kemudian sekitar pukul 22.00 WITA sesampainya di Pasar Kelua Sdr Reza Maulana Als Anjit langsung mengambil Narkotika jenis sabu dari seseorang, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 006 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada saat sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) langsung

Halaman 10 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Selatan Rt.13 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH serta Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA petugas melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan kendaraan R2 merk honda beat warna biru Nopol DA 6830 UBS, kemudian petugas langsung mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, akan tetapi Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) berhasil melarikan diri yang mana pada saat melarikan diri Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) sempat membuang sesuatu ke selokan menggunakan tangan kanannya, kemudian setelah diperiksa oleh petugas bersama dengan Saksi AKHMAD SYARWANI Bin H. BADRUN (Alm) (warga sekitar) di selokan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Sdr Reza Maulana Als Anjit (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam plastik klip dikeluarkan dari plastiknya dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah diambil dengan sekop Narkotika jenis sabu diletakkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca. Selanjutnya pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dipasang dengan alat penghisap berupa bong terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap. Selanjutnya Terdakwa membakar Narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet

Halaman 11 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan, kemudian disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika jenis sabu seperti sedang merokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab: 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 12 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjamasin Nomor 342/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.





**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIE ARI SANDI Bin H. S. PARMAN (Alm)**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andrie Ari Sandi Bin H. S. Parman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 5 (lima) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, kemudian disisihkan untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk beat warna biru beserta kunci kontak

## **dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 51/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2024 Nomor : 409/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/XI/2024 perihal mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2024 Nomor : 410/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/XI/2024 perihal mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding dari Terdakwa Nomor 51/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 8 November 2024 tersebut;

Halaman 15 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding atas perkara Terdakwa tersebut, dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 5 Nopember 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, dipinggir jalan Tanjung Selatan RT. 13, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa masih di dalam kamar, Sdr. Reza Maulana Als Anjut menghubungi pihak penjual Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 12.45 WITA Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jend. A. Yani RT. 006 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan menuju ke arah jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (lokasi yang sudah ditentukan oleh penjual) menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang dibonceng, kemudian sekitar jam 13.15 WITA tiba di Maluyung (lokasi pengambilan dengan sistem diranjau atau diambil dipinggir jalan), Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut langsung mengarah untuk pulang;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA saat masih di Jalan Tanjung Selatan RT. 13 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dan Sdr. Reza Maulana Als Anjut dikejar oleh petugas kepolisian, saat di jalan buntu sepeda motor yang Terdakwa kendarai

Halaman 16 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Reza Maulana Als Anjut jatuh, kemudian Terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Reza Maulana Als Anjut melarikan diri;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama pihak petugas menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di selokan, yang sebelumnya diambil oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut dan sempat dibuang oleh Sdr. Reza Maulana Als Anjut saat melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Reza Maulana Als Anjut yang membuang 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di selokan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan sabu kepada Sdr. Reza Maulana Als Anjut karena sistem ranjau (sabunya diletakkan di suatu tempat) jadi mengambil saja sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian, dan ditemukan alat isap karena Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu juga;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 dan bebas pada tahun 2022. Kemudian Terdakwa juga ditangkap pada tahun 2023 dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika dan/ atau mengkonsumsi Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor : 113/11136.03/2024 tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,65 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 4,41 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,64 gram, barang bukti ditimbang tanpa

Halaman 17 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya 4,40 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.07.24.927, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0817, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.919, tanggal 17 Juli 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0816, tanggal 16 Juli 2024 dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Berwarna Agak Kecoklatan Yang Menempel Pada Pipet Kaca, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Ultra Medica Nomor Lab : 24-2859 tanggal 03 Juli 2024 atas nama ANDRIE ARI SANDI, dengan hasil urin Positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 5 November 2024 dan telah memperhatikan tuntutan, replik yang diajukan Penuntut Umum, pembelaan dan duplik yang diajukan Terdakwa, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga, lamanya pidana yang dijatuhkan, penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 oleh SITI ROCHMAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD JAINI, S.H., M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RAJIDINNOR, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**AKHMAD JAINI, SH. MH.**

Ttd

**CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**SITI ROCHMAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**RAJIDINNOR, SH. MH.**

Halaman 20 dari 20 hal, Putusan No. 342/PID SUS/2024/PT BJM